

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan

¹Anom Marasthradata, ²Arief Hidayat Tumanggor

¹⁻²Universitas Amir Hamzah

Abstrak— Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan bergerak dibidang jasa hiburan, pergudangan dan jasa konsultasi. Sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan, maka perusahaan juga menyelenggarakan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, penyajian Pertambahan Nilai dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan metode analisis data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif. Dari hasil penelitian penulis, maka diketahui bahwa akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajak dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Perusahaan mengkreditkan pajak masukan dengan menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara. Pajak masukan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi. Pajak masukan yang dikreditkan sudah didukung dengan faktur standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Sedangkan pajak keluaran berasal dari penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Namun masih ada kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa perhitungan PPN keluaran yang dihitung terlalu kecil.

Kata Kunci— Penerapan, Pajak, Pertambahan Nilai

Abstract - The Regional Company (PD) for Medan City Government Development is engaged in entertainment services, warehousing and consulting services. In connection with the company's operating activities, the company also organizes Value Added Tax Accounting. The expected objective of this study is to determine the application of Value Added Tax accounting in accordance with the Tax Law, the presentation of Value Added in the financial statements and to determine the input tax that can be credited in accordance with applicable regulations. While the method of data analysis used by the author is descriptive technique. From the results of the author's research, it is known that the Accounting for Value Added Tax applied by the Regional Company (PD) for Medan City Government Development is in accordance with tax laws and Financial Accounting Standards that are generally accepted in Indonesia. The company credits input tax by calculating input tax against output tax, before paying VAT to the state treasury. The input tax for the Regional Company (PD) for Medan City Government Development comes from the VAT that has been paid at the time of purchase related to the production process. The credited input tax has been supported by a standard invoice to meet the conditions for input tax credit. While the output tax comes from sales both in cash and on credit. However, there are still weaknesses in calculating the output tax because there are several output VAT calculations that are calculated too small.

Keywords— Application, Tax, Value Added

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor II tahun 2007 pada tanggal 30 Agustus 2007 dan diaktakan dengan akta Notaris Nomor : 36 pada tanggal 6 November 2008, mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 02462. AH. 01. 01. Tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2009.

Pajak pembangunan yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 35 tahun 1953, sejak 1 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Selanjutnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu produk reformasi perpajakan nasional (*tax reform*). Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001.

Bagi perusahaan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor dilihat dari perhitungan PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan. Biasanya wajib pajak cenderung mengecilkan jumlah penyetoran PPN kurang bayar dengan cara menyajikan jumlah penjualan atau pendapatan diperkecil sehingga PPN Keluaran lebih kecil. Selanjutnya PPN Keluaran ini akan dikurangkan dengan PPN Masukan yang timbul akibat pembelian, hal ini dilakukan agar PPN yang disetor ke kas negara lebih sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa perhitungan PPN harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal

28 yang menyatakan —Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terhutang.

Pajak Petambahan Nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak

langsung yang dipungut oleh penjual dari pembeli terhadap setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh penjual adalah selisih antara jumlah pajak yang dipungut saat pembelian BKP atau JKP dengan BKP atau JKP saat menjual.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor- faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPNterhutangnya,menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Perusahaan yang dalam melaksanakan aktivitas operasinya kurang memperhatikan penggunaan akuntansi perpajakan yang baik, pada akhirnya mengalami kesulitan, penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha karena akan terhindar dari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban perpajakan.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembukuan atau akuntansi tersebut bertujuan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang.

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Pemerintahan Kota Medan bergerak dibidang jasa hiburan, pergudangan dan jasa konsultasi. Sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan, maka perusahaan juga menyelenggarakan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Ditinjau dari kegiatan usahanya Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan , dalam pelaksanaan pembangunan/perbaikan dibutuhkan pembelian bahan material. Maka pembelian material tersebut dapat dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan

berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terhutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari jasa kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual).

Prosedur akuntansi untuk pajak pertambahan nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, undang-undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukan sesuai persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam Laporan Keuangan khususnya Neraca.

Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangatlah diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2005:54) metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah data-data Pajak Pertambahan Nilai dan data-data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan.

Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional dalam Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan sbb :

- a. PPN adalah Pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BPK/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- b. Laporan Keuangan adalah laporan yang di rancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

Data primer

Berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. *Data sekunder*

Berupa data yang telah terdokumentasi diperusahaan, seperti laporan keuangan perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: *Wawancara*

Yaitu mengadakan teknik tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dokumentasi

Yaitu menyelidiki rekaman-rekaman data yang berlalu, ada 2 bentuk pengumpulan dokumentasi :

Dokumen tertulis : buku, majalah, dokumen, peraturan,notulen rapat, catatan harian, jurnal dan Laporan.

Dokumen elektronik : situs internet, foto, CD, atau peralatan visual lainnya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung diajukan kepada pihak pembukuan dan perpajakan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan sehingga diperoleh data tentang ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan, barang atau jasa apa saja yang biasanya terkena PPN, dan Dasar Pengenaan Pajak yang di pakai pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan. Sedangkan data yang diperoleh dengan cara dokumentasi adalah daftar Pajak Keluaran dan Masukan, contoh perhitungan PPN Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan, seperti SSP dan SPT serta Rekapitulasi PPN.

Teknik Analis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian membandingkan landasan teori yang ada pada bab 2 serta SAK dan UU No.42 tahun 2009 dengan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Kota Medan lalu mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

Tahap-tahapan analisis deskriptif, adalah :

- a. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya.
- b. Mengumpulkan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian.
- c. Mengambil landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan landasan teori di atas.

Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai penerimaan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Deskripsi Data Perusahaan

Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan didasari oleh UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan merupakan salah satu perusahaan daerah dari beberapa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tingkat II Medan antara lain perusahaan daerah pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada peraturan daerah nomor 5 tahun 1997 tentang status Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegawaian perusahaan daerah. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan adalah badan usaha milik pemerintah Kota Medan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, properti, sarana umum dan pariwisata yang berdasarkan peraturan daerah Kota Medan No. 12 Tahun

2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan. Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pembangunan, Direktur Umum/Keuangan/SDM, Direktur Operasional yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1997 bahwa direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah Kota Medan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah Kota Medan.

Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Disamping kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP perusahaan sebagai PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan tersebut berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah —multi stage levy. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda.

Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (*tax base*) yaitu dengan mempergunakan indirect subtraction methode. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang diserahkan/dijual.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktur standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan, penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk

menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya.

Tujuan dari akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tujuan tersebut perusahaan telah melakukan kegiatan pencatatan atas setiap penjualan BKP/JKP yang berhubungan dengan pembayaran maupun pemungutan PPN.

Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur terkait dengan pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar juga akan berpengaruh karena kurang catat PPN keluaran.

Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan

Pedoman penyajian dan pengungkapan PPN yakni Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa aktiva dan kewajiban untuk satu periode disajikan di neraca. Penyajian ini harus diikuti dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang dianut untuk menjelaskan jumlah pajak dibayar dimuka dan hutang pajak yang timbul atas transaksi keuangan perusahaan.

Transaksi-transaksi yang menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan secara periodik (masa), tiap bulan. Pelaporan ini sangat berguna karena merupakan kewajiban di bidang perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak.

Penyajian dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena PPN masukan yang merupakan pajak dibayar dimuka sudah disajikan di posisi aktiva lancar dan PPN keluaran yang merupakan kewajiban sudah disajikan di dalam hutang lancar.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

- a. Pajak masukan pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi.
- b. Pajak keluaran pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan berasal dari penjualan baik secara tunai maupun secara kredit.
- c. Masih ada kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa perhitungan PPN keluaran yang dihitung terlalu kecil.
- d. Perusahaan mengkreditkan pajak masukan dengan menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.
- e. Pajak masukan yang dikreditkan sudah didukung dengan faktur standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. (1999). **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Fess, Philip E, Reeve James M. dan Carl S. Warren. (2005). **Pengantar Akuntansi**. Edisi Dua Puluh Satu. Jilid Satu. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan. Jakarta : Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta : Salemba Empat .
- Mardiasmo. (2006). **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2000). **Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Smith, Jay M. Jr. dan Skousen, F. Fred. (1997). **Akuntansi Intermediate**. Jilid Satu. Edisi Kesembilan. Terjemahan Tim Penerjemah Penerbit Erlangga. Jakarta : Erlangga.
- Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Skripsi. (2009). **Medan : Fakultas Ekonomi Yayasan Pendidikan Harapan**.
- Untung Sukardji. (2006). **Pajak Pertambahan Nilai**. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- B. Ilyas, Wiryawan, Rudi Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.

EKBIZ 2019
VOL.1

WWW.PPSU.co.id>[index.PHP](#)>Investor.